



**RELEVANSI SYARAT KEPALA NEGARA MENURUT
PANDANGAN AL-FARABI DENGAN SISTEM
KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara*

Oleh:

Fiki Kurnia

NIM. 1730203027

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fiki Kurnia

Nim : 1730203027

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”** adalah hasil sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 18 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,


Fiki Kurnia
Nim. 1730203027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **FIKI KURNIA**, NIM 1730203027, dengan judul **"RELEVANSI KONSEP KEPALA NEGARA MENURUT PANDANGAN AL-FARABI DENGAN SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA"** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 5 Agustus 2021
Pembimbing

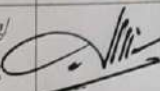
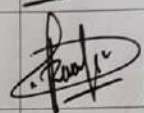


Drs. H. Emrizal, MM
NIP: 19611121 198903 1 003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini ditulis oleh **FIKI KURNIA**, NIM. 1730203027, dengan judul **"RELEVANSI SYARAT KEPALA NEGARA MENURUT AL-FARABI DENGAN SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA"** telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2021.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Drs. H. Emrizal, MM NIP. 19611121198903 1 003	Ketua sidang/ Pembimbing		19/8-21
2.	Mami Nofrianti, S, Hum, M.A NRK. 201801012028	Pembimbing pendamping		19/8-21
2.	Nailur Rahmi, M. Ag NIP. 19730603200501 2 006	Penguji I		18/08-21
3.	Dr. H. Zulkifli, M. A NIP. 19061015 198803 1 003	Penguji II		19/08-21

Batusangkar, Agustus 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zainuddin, MA

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Fiki Kurnia

Tempat/Tanggal Lahir : Parumpuang, 22 Juni 1997

Alamat : Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru
Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab.
Liam Puluh Kota

E-mail : kurniafiki86@gmail.com

B. Orang Tua

Ayah : Ujang Lukman (Alm)

Ibu : Yasni

Jumlah Saudara : 5 Bersaudara

Anak Ke : 4

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Parumpuang Pada Tahun 2006-2011
2. MTsN Danguang-Danguang Pada Tahun 2011-2014
3. SMAN 1 Guguak Pada Tahun 2014-2017
4. S1 IAIN Batusangkar Pada Tahun 2017-2021

Motto Hidup : ***”Jika Kamu tidak bekerja untuk mewujudkan impianmu, maka orang lain akan mempekerjakanmu untuk mewujudkan impiannya”***

KATA PERSEMBAHAN



Alhamdulillahillobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah membantu hamba untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala syukur saya ucapkan kepada-Mu Ya Allah karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberikan semangat dan doa disaat saya tertatih. Karena-Mu lah skripsi ini terselesaikan. Hanya pada-Mu tempat saya mengadu dan hanya kepada-Mu lah saya mengucapkan syukur.

*Terimakasih kepada kedua orang tua saya Almar humah Ayah (**Ujang Lukman**) dan Ibu (**Yasni**). Ayah terimakasih untuk doa-doa dan dukungan yang sudah ayah berikan dan waktu yang telah ayah korbankan selama hidup ayah untuk membahagiakan putri ini. Setiap peluh keringatmu untuk menafkahi keluarga semoga diberikan balasan oleh Allah SWT. dan semoga selalu dijauhi dari siksa api neraka-Nya, dan di tempatkan di tempat yang allah ridhoi.teruntuk Ibu terimakasih telah menjadi malaikat di dalam hidup saya, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah saya dan terimakasih juga telah sabar menghadapi tingkah laku saya, Saya persembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayah dan Ibu tercinta. Maafkan saya dengan segala kekurangan dari saya. Gelar Sarjana Hukum (SH) ini saya persembahkan untuk mengobati rasa lelahmu Ayah dan Ibu tersayang.*

*Dan terimakasih juga saya ucapkan kepada abang saya (**Davit Eka Putra**), kakak saya (**Mela Sari** dan **Melia Sari**), dan adik Saya (**Nur Azim**), kakak ipar saya (**Vivi Oktavia**), beserta ponakan saya (**Azka Dafitra,Hasbi Dafitra, Rehan Dafitra**), dengan hadirnya dia menjadikan saya selalu termotivasi untuk memperbaiki diri, selalu berusaha menjadi yang terbaik dengan tujuan agar saya dapat menjadi contoh yang baik bagi dirinya. dan berharap kelak dia juga bisa menjadi yang terbaik dan dapat membaggakan kedua orang tua dan saya.*

Terimakasih juga untuk teman terbaik selama kuliah. Khususnya HTN'17 A yang sudah ku anggap sebagai keluargaku selama menyelesaikan proses perkuliahan ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang besar yang kemudian memiliki hati yang besar juga untuk orang-orang disekeliling kita.

*Dan terkhusus kepada teman-teman Alumni SMAN 1 Guguak, dan teman-teman masa sedari kecil terkhusus **nur asti, marliana yuliantika**, teman kos saya*

Elvia Afriani,S.H, sisi selviana, cici cahyati, ardini ria angara yona Amelia,
*Dan yang terakhir kepada sahabat saya **Rivaldo, S.Sos** yang telah membantu dan memotivasi saya dalam pembuatan karya kecil ini.*

Dan untuk orang-orang baik temen sepejuangan Galadak, Annisa fitri,Asma rianti, Larasati, Monica Fauziah dan Mega Silvia yang sudah memberikan motifasi dalam penyelesaian skripsi ini

Kata persembahan ini tak lebih tak kurang hanya untuk mengaturkan perasaan syukur saya kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu yang tak mungkin saya sebutkan satu-persatu dan orang-orang yang selalu mengirimkan doa, semoga doa yang baik dikabulkan kemudian dikembalikan kepada orang-orang baik yang mendoakan.Terimakasih semuanya.

By : Fiki Kurnia

ABSTRAK

Fiki Kurnia, NIM. 1730203027 Judul Skripsi: Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar (IAIN) Batusangkar Tahun 2021.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini Bagaimana syarat kepala negara menurut pandangan Al-Farabi dan Bagaimana relevansi syarat kepala negara menurut pandangan Al-Farabi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan syarat kepala negara menurut pandangan Al-Farabi dan mengetahui relevansi syarat kepala negara menurut pandangan Al-Farabi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia? Jenis penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum komparatif, Peneliti hukum komparatif atau yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah Bahan hukum primer yang terdiri dari UUD 1945, Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018, Buku-Buku Al-Farabi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan sumber data yang ke dua adalah yaitu hasil penelitian , buku-buku, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik lain dan sumber data yang ke tiga diperoleh dari, kamus, ensiklopedia, referensi jurnal nasional serta artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara menelusuri bahan di kepustakaan dan *website* di internet berupa mencari buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya.

Hasil penelitian penulis disimpulkan bahwa *pertama* Bagi seseorang yang akan menjadi kepala Negara harus memiliki ilmu secara teoritis, kecakapan praktis dan kemampuan pribadi dalam menangani urusan-urusan politik dan administrasi. Kepala Negara harus memiliki sikap netral dan berpatokan pada tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta kekayaan. Sedangkan Al-Farabi berpendapat mengenai syarat-syarat menjadi seorang pemimpin atau seorang kepala terdapat 12 kualitas atau persyaratan-persyaratan yang telah di tentukannya serta harus di penuhi oleh seorang pemimpin seorang pemimpin. *Kedua*, Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial, dimana negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang didampingi oleh seorang wakil presiden. Di Indonesia syarat menjadi kepala negara telah dijelaskan dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu. Sedangkan menurut Al-Farabi mengenai syarat kepala negara harus memenuhi 12 kriteria yang telah ditentukannya, sehingga seorang kepala negara dapat memperoleh kebahagiaan yang hakiki sehingga dapat membawa rakyatnya ke jalan yang benar dan bahagia dunia akhirat.

KATAPENGANTAR



Segala syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi Dengan Sistem ketataegaraan Di Indonesia”**.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran di muka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua **Orang Tua** penulis yang tersayang dan tercinta **Ayahanda Ujang Lukman (Imarhumah)** dan **Ibunda Yasni** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu juga peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M. Sc.** beserta Wakil Rektor pada IAIN Batusangkar.

2. Dekan Fakultas Syariah, **Bapak Dr. H. Zainuddin, MA.** beserta wakil dekan fakultas syariah.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, **Bapak Drs. H. Emrizal, M.M.** beserta staf Jurusan Hukum Tata yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. **Ibuk Khairina, MH.** selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
5. **Bapak Drs. H. Emrizal, M.M.** selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Ibuk Mami Nofrianti, S.Hum.MA.** selaku Pembimbing Pedamping, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat, motivasi serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar beserta staff Perpustakaan IAIN Batusangkar
9. Keluargaku terkhusus Ayahanda (Ujang Lukman), ibunda (Yasni) dan saudara kandung, Davit Ekaputra, Mela Sari, Melia Sari, Nur Azim
10. Semua teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Khususnya seluruh mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara 17 A yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal'alam

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 8 Agustus 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fiki Kurnia' with a stylized flourish at the end.

Fiki Kurnia

NIM. 1730203017

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

BIODATA PENULIS

KATA PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATAPENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian..... 9

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian 9

F. Defenisi operasional 10

BAB II KAJIAN TEORI 12

A. Landasan Teori 12

1. Kepala Negara menurut pandangan Al-Farabi 12

2. Syarat Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di
Indonesia..... 34

B. Penelitian Relevan..... 43

BAB III METODE PENELITIAN 46

A. Jenis Penelitian..... 46

B. Waktu Penelitian..... 46

C. Instrumen Penelitian	47
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisa Data	48
G. Teknik Keabsahan Data	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.....	50
B. Analisa Penulis	52
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan dalam Islam sangat ditekankan. karena menurut Islam, kepemimpinan manusia yang dalam hal ini adalah seorang kepala negara merupakan perpanjangan kekuasaan Allah yang dibebankan di pundak para Nabi dan orang-orang pilihannya. Oleh sebab itu, setiap kepala negara harus benar-benar mengetahui apa-apa yang di perintah oleh Allah Swt.

Dalam Al-qur'an kategori kepemimpinan dapat di jabarkan ke dalam istilah,yakni *khalifah*, *imamah* dan *imarah*,*khalifah* berasal dari kata *khalafah* yang memiliki makna pengganti/ yang menggantikan (M. Qurai Shihab, 140). Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَدْسِفُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ



“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah Ayat 30).

Berdasarkan ayat tersebut sesuai dengan pendapat imam al-qurthubi, seperti yang di kutip dalam Ibnu katsir menjadikan surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai dalil atas kewajiban pembentukan pemerintahan (khalifah) untuk menghentikan perselisihan, memutuskan sengketa, di tengah masyarakat, menuntut orang-orang zalim atas hak orang yang terzalimi, menegakkan hukum, memberikan sanksi atas tindakan keji, dan

menyelesaikan masalah penting lainnya yang tidak mungkin terlaksana tanpa adanya pemerintahan atau pemimpin.

Khalifah atau kepala negara secara formal memperoleh wewenang dan kekuasaan dari dua sumber yaitu Allah Swt dan Rasul-Nya dengan jalan menerapkan semua ketentuan yang tertuang dalam Al-quran dan hadist, dan kekuasaan dari rakyat yang telah memilih khalifah melalui wakil-wakil di Majelis Syura (lembaga legislatif) dengan jalan musyawarah.

Sedangkan *Imamah* yang berarti “kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia menggantikan Nabi SAW”. Mengutip pendapat dari Murtadah Murthahhari dalam bukunya “*Man and Universe*” yang di terjemahkan oleh Satrio Pinandito mengemukakan bahwa pengertian imam tidak hanya menyangkut kepemimpinan politis setelah Nabi wafat. Namun dalam hal ini kepemimpinan dalam artian imamah ini semata-mata adalah dapat menyangkut beberapa aspek, seperti imamah dalam artian wilayah, imamah dalam artian religious, dan imamah dalam artian masyarakat (Murtadah Murthahhari, terj. Satrio Pinandito, 1991 : 21-42) (Aldo Rico, 2020: 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS An-Nissa Ayat 59)

Dari ayat di atas kita di perintahkan untuk mentaati Allah, rasul dan para pemimpin di antara manusia, karena para pemimpin itu ialah penerus perjuangan para rasul utusan allah sekaligus menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan diwajibkan agar mentaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan perintah allah.

Selanjutnya dalam HR Bukhari dan Muslim, dijelaskan pemimpin yang baik, yaitunya.

كَلِمَاتُ عَوْدَةٍ كُلُّكُمْ مَسْنُوْلٌ لِّعَنْزِ عِيَّتِهِ

“Kamu semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabanya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap apa yang di kerjakan oleh seorang pemimpin akan di minta pertanggung jwabanya oleh allah,atas apa-apa yang dia lakukan semasa dia menjadi pemimpin, dan seorang pemimpin hendaklah melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagaimana mestinya

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“wajib bagi kalian seorang muslim untuk selalu mendengarkan dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal-hal yang disukainya atau dibencinya selama tidak diperintahkan berbuat maksiat kepada allah, maka jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada allah jangan dia dengar dan jangan dia lakukan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam Al-Qur'an kita di perintahkan untuk mentaati rasulullah SAW dan berpegang teguh dengan hadist rasulullah SAW selama itu shahih.maka kita wajib mantaati pemimpin selagi dia di jalan yang benar

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَخْرٍ بْنُ بَزْزٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» ((رواه أبو داود))

“Ketika 3 orang keluar melaksanakan perjalanan, maka perintahkanlah salah satu orang dari mereka untuk menjadi pemimpin.” (HR. Abu Daut)

Berdasarkan hadist di atas kita di perintahkan oleh Allah SAW untuk memilih seseorang untuk di jadikan sebagai pemimpin, agar pemimpin tersebut dapat membawa kita ke jalan yang benar.

Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Amanah erat kaitanya dengan tanggung jawab. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam pemimpin bukanlah raja yang harus selalu dilayani dan diikuti segala macam keinginannya, akan tetapi pemimpin adalah khadim. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan “sayyidulqaumi khodimuhum”, pemimpin sebuah masyarakat adalah pelayan mereka. Sebagai seorang pembantu, pemimpin harus merelakan waktu. Tenaga dan pikiran untuk melayani rakyatnya. Pemimpin dituntut untuk melepaskan sifat individualis yang hanya mementingkan diri sendiri. Ketika menjadi pemimpin maka dia adalah kaki-tangan rakyat yang senantiasa harus melakukan segala macam pekerjaan untuk kemakmuran dan keamanan rakyatnya.

Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang kepemimpinan. Dari sekian banyak pendapat tersebut, terdapat seorang ahli filsafat politik Islam klasik yang layak menjadi salah satu yang menarik untuk dibahas yaitunya Abu Nasr Al-Farabi yang menyumbangkan pengetahuan Islam tentang ketatanegaraan yaitunya negara utama (*madinah fadilah*).

Dalam pemikirannya ia menyatakan bahwa kehancuran negara diakibatkan oleh hancurnya moralitas pemimpinnya. Al-Farabi menjelaskan tentang kriteria dan mekanisme pengangkatan kepala negara dan bermaksud agar para pemimpin yang diangkat oleh rakyat lebih formal dan kompeten. Di samping itu pula, pemimpin yang bermoral dan kompeten menjadi fasilitator rakyat untuk mencapai kebahagiaan. (Mahmuda, 2019:185)

Di dalam konsep Negara utama Al-Farabi mengatakan bahwa kepala negara adalah satu-satunya orang yang memegang peran penting, karena kedudukan kepala negara sama dengan kedudukan jantung dalam sistem organ tubuh manusia, sumber dan pusat koordinasi sebagai satu hal yang penting di dalam diri manusia yang sempurna. Oleh karena itu, pekerjaan kepala negara tidak hanya bersifat politis, melainkan etis sebagai pengendali *way of life*. (Mahmuda, 2019: 185)

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan suatu negara dengan menganut sistem demokrasi dan presidensial. Sudah jelas bahwa pemimpin tertinggi berada di tangan presiden selaku kepala negara. Pembatas kekuasaan terhadap presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Perumusan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung arti sebagaimana dinyatakan Jimly Asshiddiqie, bahwa: “Artinya, ada kekuasaan pemerintahan negara yang menurut undang-undang dasar dan adapula kekuasaan pemerintahan negara yang tidak menurut undang-undang yang dimaksud dengan “*menurut undang-undang dasar*” juga dapat dibedakan antara yang secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang dasar dan ada pula yang tidak secara eksplisit ditentukan dalam undang-undang dasar. (Septiana Rizco Nurfaizi, 2020: 234)

Kepala Negara dan presiden selaku kepala pemerintah. Presiden adalah kepala negara atau orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam satu negara. Dalam UUD 1945 juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya kedudukan Kepala Negara (*Head Of state*) ataupun kepala pemerintahan (*head of goverument*) atau *Chief executive*. (Septiana Rizco Nurfaizi, 2020: 234)

Selanjutnya Kepala Negara di pegang oleh Presiden, hal ini merujuk di Negara Indonesia memakai sistem demokrasi dan presidensial. Di mana di dalam presidensial dikenal dengan memakai sistem *Trial political* yang mana kekuasaan di bagi atas tiga bagian (legeslatif, eksekutif, dan yudikatif). Mengangkat seorang kepala negara yang mengelolah sebuah Negara dan mengurus permasalahanya. (Setiana rizco nurfaizi, 2020 :1)

Dalam pembentukan kepala negara melalui suara terbanyak dan kepala negara di sebut presiden dan di tentukan juga masa jabatannya. Menurut faham duguit,ia menggunakan kriteria bagaimana caranya kepala negara itu di angkat, jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk negaranya di sebut monarki dan kepala negaranya disebut raja atau ratu. Dan jika seorang kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan maka bentuk negaranya di sebut republik dan kepala negaranya di sebut Presiden.

Sebagai Negara Republik Indonesia yang kepala negaranya disebut sebagai presiden maka pengisian jabatan kepala negara harus sesuai dengan ketentuan hukum. Mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam konstitusi dalam pasal 6A ayat (2) pasangan calon presiden dan wakil presiden di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan ketentuan tersebut, maka setiap warga negara Indonesia yang ingin menjadi presiden dan/atau wakil presiden harus mendapat dukungan dan diusung oleh partai politik. Mekanisme pengisian jabatan presiden ini secara tersirat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara legislatife dan eksekutif. Adanya

ketentuan tersebut, menciptakan semakin rendahnya peluang bagi setiap warga negara yang ingin menjadi presiden dan/atau wakil presiden, karena untuk menjadi presiden harus mempunyai dukungan dan diusung oleh partai politik.

Mekanisme pengusulan calon presiden berdasarkan ketentuan dalam konstitusi cenderung pada *representative democracy* yang diwakilkan melalui partai politik pemenang pemilu. Bakal calon presiden secara konstitusional harus diusulkan oleh partai politik yang ada di parlemen untuk kemudian calon presiden di pilih langsung oleh rakyat (*direct democracy*). Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia dalam sistem pengisian jabatan presiden menganut sistem demokrasi konstitusional, kebebasan setiap warga negara, setiap hak warga negara di atur oleh konstitusi negara. (Fugoha. 2011:7 :3)

Agar dapat menjadi seorang presiden telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk mendaftar ke KPU yang terdapat pada peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 pada Pasal 9.

Dalam sebuah negara fungsi kepala negara sangat lah penting, yaitu pada prinsipnya kewajiban seorang kepala negara sangat di tekankan kepada pemeliharaan agama, yaitu terwujudnya syariah dalam kehidupan manusia, serta mengatur kehidupan duniawi yang berkaitan dengan kebutuhan manusia adalah amanah, bersikap adil, pengorganisasian jihad dan dakwah serta melaksanakan musyawarah. Secara umum kewajiban kepala negara tidak bisa lepas dari tujuan dan fungsi dari negara itu sendiri, karena seorang kepala negara memiliki kewajiban untuk menegakkan dan melaksanakan dari tujuan negara itu sendiri. (Juneidi, 2015:117-119)

Sedangkan menurut Al-Farabi memberikan 12 persyaratan atau kriteria khusus untuk menjadi seorang kepala negara sebagaimana yang di kutip dari Buku *Ara Ahl adinah Al-Farabi* sebagai berikut :

- a. Mempunyai tinggi intelektualnya dan kuat daya ingatnya

- b. Memiliki lengkap anggota badanya
- c. Memiliki daya pemahaman yang bagus.
- d. Pintar dan cerdik dalam hal apapun itu.
- e. Memberikan masukan atau pendapat yang dapat dengan mudah di fahami orang
- f. Memiliki Intelektual yang tinggi atau Cinta kepada ilmu pengetahuan.
- g. Tidak rakus dan menjauhi ke lezatan jasmani.
- h. Memiliki sifat yang jujur dan tidak suka kebohongan
- i. Berbudi luhur dan mempunyai jiwa besar
- j. Cinta keadilan dan benci kezaliman
- k. Kuat pendirian
- l. Tidak terkait dengan materi atau uang.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang kepala negara dalam Islam antara lain. 1) Islam, 2) baligh ,3) berakal ,4) status merdeka, 5) laki-laki ,6) berilmu ,7) adil ,8) memiliki kecakapan diri ,9) memiliki kecakapan fisik ,10) tidak berambisi mendapatkan imamah ,11) keturunan Quraisy. Sedangkan dalam sistem pemerintahan Indonesia syarat-syarat yang menjadi calon kepala negara atau presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 antara lain. 1) calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kahendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, 2) syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas kepala negara sangat berperan penting dalam suatu negara. Sehingga diperlukan suatu mekanisme pengangkatan kepala negara serta kriteria-kriteria atau

persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang kepala negara. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Farabi.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana syarat kepala negara menurut pandangan Al-Farabi dan bagaimana relevansi konsep syarat negara menurut Al-Farabi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia dengan judul penelitian, ***“Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”***.

B. Fokus Penelitian

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat kepala negara menurut pandangan Al-Farabi?
2. Bagaimana relevansi syarat kepala negara menurut pandangan Al-Farabi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan syarat kepala negara menurut pandangan Al-Farabi?
2. Untuk mengetahui relevansi syarat kepala negara menurut pandangan Al-Farabi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia?

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang ada berkaitan dengan Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikanya dalam jurnal ilmiah.

F. Defenisi operasional

Relevansi adalah hubungan atau kaitan. (Departemen Pendidikan Nasional, KBBI,2007:943). Menurut Al-Farabi Relevansi adalah hubungan masyarakat dengan negara yang berbasis etika, yang di sebut dengan *al-madinah al-fadilah*, yaitu terciptanya masyarakat yang mengetahui kebenaran dan berusaha untuk bekerjasama dengan negara untuk membangun kesejahteraan bersama. (Moh. Asy'ari Muthhar, 2016:1).

Relevansi yang dimaksud dalam penelitian ini dalah hubungan atau kaitan,keterkaitan konsep kepala negara menurut Al-Farabi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Syarat adalah segala sesuatu permintaan yang harus di penuhi, atau segala sesuatu tuntutan atau permintaan yang harus di penuhi. (Departemen Pendidikan Nasional, KBBI,20018:803).

Syarat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu persyaratan yang harus di penuhi oleh seseorang atau yang harus di miliki oleh seseorang untuk suatu tujuan tertentu.

Kepala Negara menurut Munawir Sazjali kepala negara adalah jabatan individual yang mempunyai peran sebagai wakil tertinggi dari satu negara, kepala negara mempunyai hak dan tanggung jawab politik yang sesuai kontitusi sebuah negara oleh sebab itu penyebutan kepala negara melalui konstitusi berbeda pada negara lain di dunia, negara dengan sistem presidensial mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintah. Adapun pengertian lain dari kepala negara adalah sebuah jabatan tertinggi seseorang dalam intitusi pemerintahan negara yang di berikan mandat atas persetujuan rakyat, yang mempunyai

wewenang dalam penyelenggaran aturan-aturan negara berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan terhadap rakyat.

Kepala negara yang dimaksud dalam penelitian ini dalah sebuah jabatan yang di duduki oleh seseorang yang memiliki peran penting dalam mengatur sebuah negara.

Sistem ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Kepala Negara menurut pandangan Al-Farabi

a. Biografi Al-Farabi

Al-Farabi, nama lengkapnya adalah Abu Nashr Muhammad ibnu Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Auzalagh, yang di singkat menjadi Al-Farabi. Ia dilahirkan di Wasij, Distrik Farab, Turkistan pada tahun 257 H/870 M. Dan wafat di Damaskus pada tahun 950M, beliau wafat pada usia 80 tahun. Ayahnya seorang jendral berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Oleh sebab itu, terkadang ia di sebut keturunan Turki, akan tetapi, sesuai ajaran Islam yang mendasarkan keturunan pada pihak ayah, lebih tepatnya ia di sebut keturunan Persia. (Prof. Dr. H. Sirajuddin Zar, 2010)

Al-Farabi merupakan salah satu ilmuan Islam yang dikenal sebagai seorang fisikawan, kimiawan, filosof, ahli ilmu logika, ilmu jiwa, metafisika, politik dan music.

Al-Farabi di pandang sebagai filosof Islam pertama yang berhasil menyusun sitematika konsepsi filsafat secara meyakinkan. Posisinya mirip dengan Plotinus (204-270M) yang menjadi peletak filsafat pertama di dunia barat. Jika orang arab menyebut Plotinus sebagai *syaiikh al-yunani* (guru besar dari Yunani), maka mereka menyebut Al-Farabi sebagai *al-mu'allim al-Tsani*(guru ke dua) dimana guru pertama di sandang oleh Aritoteles. Julukan guru kedua di berikan kepada Al-Farabi karena dialah filosof muslim pertama yang berhasil menyiapkan misteri kerumitan yang kontradiktif antara pemikiran filsafat Aritoteles dengan gurunya plato. (Hadi suprpto, 2017 :443-444).

Al-Farabi hidup pada periode masa pemerintahan *Abbasiyyah* satu masa dimana dari sisi politik, kalifah-khalifah yang memerintah di Baghdad tidak lagi kuat seperti sebelumnya, sehingga mereka tidak kuasa melawan para perwira pengawal Turki. Al-Farabi lahir pada masa pemerintahan Al-Mu'taaddid (870-892 M) dan meninggal pada masa pemerintahan mu'ti suatu priode yang paling kacau dan tidak ada stabilitas politik sama sekali. Pada waktu itu timbul banyak macam tantangan, bahkan pemberontakan terhadap kekuasaan Abbasiyah dengan berbagai motif , antara lain seperti agama, kekuasaan, dan kebendaan. Banyak anak raja dan penguasa berusaha mendapatkan kembali wilayah dan kekuasaan nenek moyangnya, khususnya orang-orang Persia dan Turki.

Dan dari sisi intelektual dan ideologi ditandai dengan munculnya kembali pengaruh ajaran Salaf menyusul memudarnya aliran mu'tazilah. Periode kedua masa Abbasiyah bisa juga disebut dengan periode akhir Abbasiyah di mana kekuasaan para Khalifah mengalami kemunduran sedangkan yang berkuasa sesungguhnya Dinasti Dinasti baru yang sebagian berasal dari Turki dan Persia yang berada di batas luar pemerintahan. Namun pada puncaknya justru dinasti-dinasti baru itu yang menguasai Baghdad sementara khalifah hanya menjadi boneka di tangan mereka.

Kemunduran kekuasaan khalifah ini bermula dari kebijakan Khalifah Al mu'tashim (833-842 M). Seorang khalifah turunan Turki untuk menjadi tentara pengawalnya. Dengan kebijakan Khalifah Al mutasim tersebut, pengaruh Turki mulai masuk ke pemerintahan Bani Abbas, dan para tentara atau pengawal ini kemudian begitu berkuasa di istana sehingga khalifah-khalifah yang semula berkuasa pada akhirnya hanya menjadi boneka di tangan mereka faktanya yang memerintah dan berkuasa bukan lagi para khalifah melainkan perwira-perwira dan tentara pengawal Turki.

Pada masa Khalifah Al-Watsiq (842-847M) ada upaya untuk melepaskan diri dari pengaruh Turki dengan mendirikan ibu kota Samarra dan pindah dari Baghdad. Namun hal ini menjadi para khalifah semakin mudah dipakai oleh tentara pengawal Turki. Al-Muttawakil (847-861M) merupakan khalifah besar terakhir dari Bani Abbas khalifah-khalifah yang sesungguhnya pada umumnya lemah-lemah dan tidak dapat melawan kehendak tentara pengawal dan sultan-sultan yang datang menguasai ibu kota, kemudian ibu kota dipindahkan kembali ke Baghdad oleh khalifah Mu'tadid (870-892M).

Dengan demikian pada masa Al-Farabi terjadi pergolakan dan peperangan arus pemikiran di Baghdad, yaitu pertama, rasionalisme kalam mu'tazilah yang pada mulanya berpengaruh pada kekuasaan yang mulai tersingkir dandi gantikan oleh kaum salaf. Kedua, adanya ketegangan antara ulama Fiqih dengan kaum Sufi. Bersama dengan itu di Bukhara di mana tempat Al-Farabi menghabiskan masa mudanya terjadi perkembangan dan sastra yang sangat pesat, sedangkan di Aleppo (sekarang Syria) dan Damaskus dua tempat di mana Al-Farabi menekuni karir intelektual dan menghabiskan masa tuanya. Berkembang pemikiran filsafat-filsafat dan logika yang sangat besar Al-Farabi sendiri paham dengan tren besar zamannya ini karena dia menyaksikan bahkan terlibat langsung dalam gerakan intelektual tersebut. (Prof. Dr.H Sirajuddin Zar,2010;65-67)

Al-Farabi dalam dunia intelektual Islam mendapatkan kehormatan dengan julukan *al-mu'allim al-sany* (guru ke dua). Penilaian ini di hubungkan dengan jasanya sebagai penafsir yang baik dari logika Aritoteles. Oemar Amin Hoesin berargumen, seolah-olah Aritoteles dalam dunia filsafat telah usai dan tugas itu diemban Al-Farabi sebagai guru kedua. Agaknya dari kedua versi di atas dapat di terima karena filsafat yunani dapat dikatakan telah lenyap dari peredaran dan Al-Farabi pelanjut dan pengembangnya, tetapi alasan logika lebih dominan. (Prof. Dr.H Sirajuddin Zar,2010;67)

Karya-karya Al-Farabi hampir di segala bidang ilmu pengetahuan, Al-Farabi mengarang buku-buku yang berharga. Baik buku-buku itu berisi karangan dan pemikirannya sendiri, maupun bersifat terjemahan atau komentar-komentar terhadap filsuf yang mendahuluinya. Pengarang al-Qifti dalam bukunya *Ikhbar al-Ulama fi Akhbar al-Hukama*, dan Ibn Usaybiah dalam bukunya *Uyun al-Akhbar fi Tabaqat* menghitung bahwa buku-buku Al-Farabi berjumlah 102 buah yang terbagi kepada : 17 buah bersifat komentar, 60 buah karangan dan 25 buah risalah. Abbas Mahmud berdasarkan catatan-catatan sejarah menghitung jumlah sampai 117 buah, yang dibaginya menurut bidang pengetahuan kepada enam bidang. 43 buah mengenai mantiq, yang meliputi *hermeneutic, analytica priora, analytica aposteriora, topica, sophistica elenchi, rhetorica dan poetica*, bintang-bintang, hitungan dan lain sebagainya. Sebelas (11) buah mengenai ilmu ketuhanan yang meliputi metafisika, rahasia alam, akal dan sebagainya. Empat belas (14) buah mengenai ilmu politik yang meliputi ilmu-ilmu akhlak, dan kenegaraan. Dua puluh delapan (28) buah mengenai “Bunga Rampai” yang meliputi komentar-komentar terhadap karangan-karangan filsuf Yunani dan segala macamnya termasuk di dalam bagian “Bunga Rampai” *buku ihis al-Ulum*.

Buku-buku karangan Al-Farabi ditulis sewaktu berada di Harran pada 310 H./ 941 M. Setelah usianya hampir mencapai 50 tahun. Jika diperhitungkan bahwa semenjak dia menulis sampai usianya 80 tahun, berarti paling lama waktunya mengarang tak lebih dari 30 tahun.

Adapun karya tulis yang di kemukakan Al-Farabi adalah.

- a. *Al-Jam' bain Ra'yai al-hakimain*
- b. *Tahshil al-Sa'adat*
- c. *Maqalat fi Aghradh ma'ba'd al-Thabi'at*
- d. *Risalat fi Isbat al-Mufaraqat*
- e. *Uyun al-Masa'il*
- f. *Ara' Ahl al-Madinat al-Fadhilah*

- g. *Maqlat fi Ma'any al-Aql*
- h. *Ihsha al-Ulum*
- i. *Fushul al-hukum*
- j. *Al-Siyasat al-Madaniyyat*
- k. *Risalat al-Aql dan lainnya* (Prof. Drs.H Sirajuddin Zar,2010:68)

Adapun beberapa Filsafat yang telah dikemukakan oleh Al-Farabi, filsafat-filsafat tersebut adalah: (Prof. Dr. H. Sirajuddin Zar, 2010)

1) Rekonsiliasi Al-Farabi

Al-Farabi telah berhasil merekonsiliasikan beberapa ajaran filsafat sebelumnya, seperti Plato dan Aritoteles dan juga antara agama dan filsafat. Oleh karena itu dia dikenal sebagai filosof sinkretisme yang mempercayai kesatuan filsafat.

2) Ketuhanan

Al-Farabi berbicara dalam pembahasan tentang ketuhanan mengompromikan antara filsafat Aritoteles dan Neo- Platonisme, yakni *al- Maujud al- Awwal* (wujud pertama) sebagai sebab pertama bagi segala yang ada. Konsep ini tidak bertentangan dengan keesaan yang mutlak dalam ajaran Islam.

Dalam membuktikan adanya Allah Al-Farabi mengemukakan dalil *Wajib al-Wujud* dan *mukmin al-Wujud*. Menurutnya segala yang ada ini hanya dua kemungkinan dan tidak ada alternative yang ke tiga, yakni *Wajib al-Wujud* dan *mukmin al-Wujud*.

3) Emanasi

Al-Farabi menemukan kesulitan dalam menjelaskan bagaimana terjadinya yang banyak (alam) yang bersifat materi dari Yang Maha Esa (Allah) jauh dari arti materi dan mahasempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta alam, melainkan penggerak pertama (*prime cause*) seperti yang di kemukakan Aritoteles.

4) Kenabian

Filsafat kenabian Al-Farabi erat kaitanya antara nabi dan filosof dalam kesanggupannya untuk mengadakan komunikasi dengan Akal *Fa'al*. Penyebab lahirnya filsafat Al-Farabi ini disebabkan adanya pengingkaran terhadap eksistensi kenabian secara filosofis oleh Ahmad Ibnu Ishaq Al-Ruwandi (w. akhir abad III H). Tokoh yang berkebangsaan yahudi ini menurunkan beberapa karya tulis yang isinya mengingkari kenabian pada umumnya, kenabian Muhammad Saw. Khususnya kriteria ini dapat dideskripsikan sebagai berikut.

- a) Nabi sebenarnya tidak diperlukan manusia karena Tuhan telah mengaruniakan manusia akal tanpa terkecuali akal manusia dapat mengetahui Tuhan beserta segala nikmatnya dan dapat pula mengetahui perbuatan baik dan buruk menerima suruhan dan larangannya.
- b) ajaran agama meracuni prinsip akal secara logika tidak ada bedanya tawaf di Ka'bah dan Sa'i di bukit Shafa dan Marwah dengan tempat-tempat lain.
- c) mukjizat hanya semacam cerita khayalan belaka yang hanya menyesatkan manusia. Siapa yang dapat menerima batu bisa Bertasbih dan serigala bisa berbicara, kalau sekiranya Allah membantu umat Islam dalam Perang Badr dan mengapa dalam Perang Uhud tidak.
- d) Alquran bukanlah mukjizat dan bukan persoalan yang luar biasa (*al-khariq al-adat*). Orang yang non Arab jelas aja heran dengan Alquran karena mereka tidak mengenal dan mengerti bahasa Arab dan Muhammad adalah kabilah yang paling paham di kalangan Arab

Karena itu Al-Farabi adalah filosof muslim pertama yang mengemukakan filsafat kenabian secara lengkap, sehingga hampir tidak ada penambahan oleh filosof-filosof sesudahnya filsafatnya ini didasarkan pada Psikologi dan metafisika yang erat hubungannya dengan ilmu politik dan etika.

5) Negara Utama

Dalam filsafatnya Al-Farabi menekankan pemberdayaan manusia dalam suatu negara sesuai dengan spesialisasi dan kemampuannya, seorang warga negara harus rela berkorban untuk kepentingan bersama dan juga untuk kepentingan negara. Dengan kata lain saling membantu dan bekerja sama bukan hanya antar warga negara, tetapi juga antara negara dan warga.

6) Jiwa

Jiwa manusia beserta materi asalnya memancar dari Akal Kesepuluh. Jiwa adalah *jauhar* rohani sebagai form bagi jasad, jiwa manusia disebut dengan *al-nafs al-nathiqah*, berasal dari alam ilahi, sedangkan jasad berasal dari *khalq*, berbentuk, berupa, berkadar, dan bergerak. Jiwa diciptakan tatkala jasad siap menerimanya. (Prof. Dr. H. Sirajuddin Zar, 2010).

b. Konsep Kepala Negara Menurut Al-Farabi

Sebelum membahas mengenai kepala negara, terlebih dahulu penulis membahas negara. Definisi negara menurut Al-Farabi dalam bukunya negara utama, ia mengatakan negara utama tidak ubahnya sebagai susunan tubuh manusia yang sehat dan sempurna. Masing-masing anggotanya berusaha dan bekerja sama untuk menyempurnakan dan memelihara segala hidup bersama.

Pemikiran Al-Farabi tentang negara banyak dipengaruhi oleh konsep plato yang menyamakan negara dengan anggota tubuh manusia. Kepala, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya masing-masing memiliki fungsi tertentu dan saling berkaitan satu sama lain.

Al-Farabi juga berpendapat bahwa negara lahir atas persetujuan bersama dari penduduk suatu masyarakat atau kota yang saling bertukaran dalam kebutuhan hidupnya. (Hayimsyah Nasution, 2002 : 41)

Adapun tujuan Al-Farabi dalam konsep negara utama (*al-madinah al-fadilah*) antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Mencita-citakan akan mengatur dunia internasional dengan satu lembaga yang bersifat universal dan untuk mencontohkan suatu negara, seperti halnya pendapat plato dan aritoteles, yaitu suatu negara yang sempurna lagi cerdas dimana pemimpin negaranya di pimpin oleh seorang filosof yang suci jiwanya sehingga dapat mendekati seorang nabi.
- 2) Negara menurut Al-Farabi, adalah suatu negara ketuhanan yang bertujuan kebahagiaan bersama, materil dan spiritual di bawah pemimpin seorang presiden dan atau wakil-wakil yang bersifat kenabian. Negara itu di dukung oleh rakyat yang bersifat gotong royong, kolektif dan kooperatif di dalam cara berfikirnya dan cara bekerjanya. (Akbar Dwianto, 2018 :27-33)

Menurut Al-Farabi Kepala Negara adalah satu-satunya orang yang memegang peran penting dalam suatu negara, karena kedudukan kepala negara sama dengan kedudukan hati dalam sistem organ tubuh manusia, sumber dan pusat koordinasi sebagai suatu hal yang penting di dalam diri manusia yang sempurna. Oleh karena itu, pekerjaan kepala negara tidak hanya bersifat polit, melainkan etis sebagai pengendali *Way Of Life* .

Istilah kepemimpinan dalam Islam ada beberapa bentuk, yaitu *khalifah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk*, dan *ri'asah*. Setiap istilah ini mengandung arti kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering sering di gunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaran, yaitu *khalifah, imamah* dan *imarah*. Oleh karena itu, istilah kepemimpinan dalam Islam di wakili oleh tiga istilah ini.

1) *Khalifah*

Khalifah berasal dari kata *khalafa-yakhilfu-khalfun* yang berarti *al-aud* atau *al-balad* yakni mengganti, yang pada mulanya berarti belakang. Maksudnya adalah penggantian kepemimpinan selepas Nabi Muhammad Saw, bukan kedudukan sebagai nabi,

namun sebagai pemimpin umat. Orang yang memegang jabatan khalifah di sebut sebagai khalifah, kata khalifah lebih di kenal dengan istilah kepala negara dalam Islam.

2) *Imamah*

Imamah berasal dari kata *amma-yaummu-ammum* yang berarti *al-qasdu* yaitu sengaja, *al-taqaddum* yaitu berada di depan atau mendahului, juga bisa diartikan menjadi imam atau pemimpin (memimpin).

3) *Imarah*

Imarah berarti kata dari *amara-ya'muru-amru* yang berarti memerintah, perintah, persoalan, urusan atau dapat pula di pahami sebagai kekuasaan. (Moch Fachuroji, 2008: 294-302). Seorang pemimpin atau kepala negara, dengan tidak menutup kemungkinan mobilisasi vertikal dari kelas yang lebih bawah karena mekanisme alamiah, tetapi perlu ditegaskan bahwa tidak semua warga akan mampu dan bisa menjadi kepala negara atau seorang pemimpin negara. Hanya orang yang berada pada kelas tertinggi lah yang dapat menjadi pemimpin negara. Tingkat tinggi-rendah posisi mereka di tentukan oleh dekat jauh mereka dari “Jajaran Kepala Negara” dan ini dapat di tentukan oleh tingkat kesempurnaan pengetahuan mereka tentang keutamaan dan kebahagiaan sesungguhnya.

Menurut Al-Farabi pemilihan kepala negara di lakukan dengan melegitimasi konsep Imamiyyah dalam Syi'ah, karena pemimpin-pemimpin dalam syi'ah itu ditunjuk berdasarkan garis keturunan Nabi. Bagi syi'ah pemimpin yang di sebut imam, tidaklah di pilih oleh rakyat, ia merupakan hak *ahl-albayt* (keturunan nabi) secara turun temurun dari bapak, ke anak, seterusnya ke cucu dan demikian seterusnya. Penentuan penggantian imam ini adalah secara limpahan (*al-fayd*), yang oleh syi'ah disebut wasiat (*al-wasiyyah*).

Selain itu, negara utama juga harus di tompang oleh seorang kepala negara yang utama pula. Harus memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Kepala negara itu seharusnya seorang filsuf yang memperoleh kearifan melalui rasio dan fikiran atau wahyu. (Tika Mutiani, 2020 :7-8).

c. Syarat Kepala Negara Menurut Al-Farabi

Dalam buku Al-Farabi berjudul pemikiran politik Islam telah di jelaskan Syarat Khusus Untuk menjadi Seorang kepala negara, yaitu : (Tika Mutiani, 2020 :7-8).

1) Mempunyai tinggi intelektualnya dan kuat daya ingatnya.

Seorang pemimpin jika menghadapi permasalahan dia akan memecahkan permasalahan itu dengan bukti, ian akan cepat tanggap dengan permasalahan-permasalahan yang di hadapinya. Untuk itu penting bagi seorang pemimpin mempunyai intelektual tinggi karena dalam memimpin sebuah negara pemimpin adalah orang pertama yang harus dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada baik politik, ekonomi, pendidikan, dan lainnya.

2) Memiliki lengkap anggota badanya

Seorang kepala negara haruslah lengkap anggota badannya,sehat dan tidak cacat. Karena dengan badan yang sempurna memudahkan pemimpin untuk melakukan pekerjaan, selain lengkap pemimpin harus sehat anggota badan karena dengan berbadan sehat pemimpin itu bisa memberi keputusan yang baik pula.

3) Memiliki daya pemahaman yang bagus.

Seorang pemimpin harus mempunyai pemahaman yang baik, sehingga dia dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negaranya. Dia dapat membaca persoalan yang terjadi dan bahkan yang akan terjadi dan dia harus mampu memecahkan persoalan sesuai dengan harapan.

4) Pintar dan cerdas dalam hal apapun itu.

- 5) Memberikan masukan atau pendapat yang dapat dengan mudah di fahami orang

Di dalam mengemukakan pendapat atau di dalam hal berbicara seorang pemimpin akan baik dan mudah di mengerti oleh rakyat.

- 6) Memiliki Intelektual yang tinggi atau Cinta kepada ilmu pengetahuan.

Seorang pemimpin haruslah mempunyai rasa pengetahuan yang luas, dan mendedikasikan dirinya sebagai pemimpin yang pembelajar.

- 7) Tidak rakus dan menjauhi ke lezatan jasmani.

Seorang pemimpin negara haruslah tidak mengindahkan kenikmatan, karena makanan,minuman, dan hubungan seksual juga enggan pada pertaruhan judi.

- 8) Memiliki sifat yang jujur dan tidak suka kebohongan

Mencintai kejujuran dan orang-orang yang berbuat jujur, membenci kebohongan dan orang yang berbuat bohong

- 9) Berbudi luhur dan mempunyai jiwa besar

- 10) Cinta keadilan dan benci kezaliman

Seorang pemimpin haruslah mencintai keadilan dalam segala hal, tidak mementingkan sebelah pihak atas dasar apapun, dan membenci kezaliman.

- 11) Kuat pendirian

Seorang pemimpin haruslah kuat pendiriannya, tidak mudah di pengaruhi oleh pihak manapun.

- 12) Tidak terkait dengan materi atau uang.

Dua belas itu merupakan beberapa sifat yang wajib dimiliki oleh seorang kepala Negara. Al-Farabi juga menggambarkan keutamaan bagi kepala negara untuk membersihkan jiwanya dari berbagai aktifitas hewani, seperti korupsi, manipulasi, tirani, yang merupakan aktualisasi

pemerintahan jahiliyah, pemerintahan fasik, pemerintahan apatis dan pemerintahan sesat. Kepala negara menjadi sumber peraturan dan keseharian dalam masyarakat, maka ia harus bertubuh sehat, kuat, berani, pintar, serta cinta kepada ilmu pengetahuan, sebagaimana yang telah di jelaskan di atas. Sehingga yang paling ideal menjadi kepala negara adalah berkomunikasi dengan akal aktif. (Akbar Dwianto, 2018 : 64).

Kepala Negara atau Khalifah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas, rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara, bahkan di kalangan sebagian pemikiran suni terkadang sangat berlebihan mereka mencari dasar legitimasi keistimewaan kepala Negara atas rakyatnya pada AlQur'an dan Hadist Nabi SAW. Di antaranya yang mereka jadikan landasan dalam surat al-Nisa, 4:59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, RasulNya dan pemimpin mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ إِلَىٰ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Serta surat al-An'am, 6: 165 yang menyatakan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dan meninggikan derajat sebagian manusia atas yang lainnya: ۞

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٤﴾

”dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Menjadi seorang pemimpin Negara secara umum persyaratannya adalah adanya kemampuan pada diri calon seorang pemimpin untuk dapat memimpin orang lain, kearah pencapaian tujuan sebuah lembaga yang dipimpinnya. Serta dapat menjalin komunikasi antara individu yang satu dengan individu lainnya. Karena sebuah institusi atau organisasi akan selalu bergerak atas dasar interaksi sosial antar manusia. Orang-orang yang dipilih sebagai kandi-at-kandidat atau calon pemimpin Negara adalah mereka yang memiliki kualifikasai dan karakteristik calon pemimpin yang antara lain yaitu:

- 1) Memiliki kemapuan untuk memikul tanggung jawab.
- 2) Kemampuan untuk menjadi perseptif.
- 3) Kemampuan untuk menanggapi secara objektif.
- 4) Kemampuan untuk menetapkan prioritas secara tepat.
- 5) Kemampuan untuk berkomunikasi.

Oleh karena itu kepala Negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat, maka kepala Negara harus mampu menjamin dan mengakomodir kepentingan rakyat. (Septiana Rizco Nurfaizi, 2020 : 242-243)

Seorang khalifah atau kepala negara merupakan pemegang kekuasaan dalam negara, dalam kedudukannya sebagai kepala negara, bukan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi tersebut. Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan Syari’at-Nya serta

membimbingnya ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingannya secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan umat manusia ke arah kehidupan mulia dan terhormat. Seorang kepala negara atau khalifah merupakan sebuah posisi yang diamanatkan Allah kepada manusia, fungsi kehalifahan manusia itu akan terus berlangsung selama manusia itu sendiri ada di muka bumi. Fungsi lainnya, adalah manusia memiliki fungsi sebagai hamba Allah, yang diorientasikan hanya untuk beribadah kepada Allah semata. (Jaenudin, 2015: 116-117)

Sedangkan Menurut Abdul A'la Al-Maududi, Al-Qur'an dan Al-Hadits telah memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat-syarat pejabat pemerintah dan kepala pemerintahan, syarat-syarat tersebut ialah :

- 1) Harus seorang muslim
- 2) Harus seorang laki-laki
- 3) Harus dalam keadaan sehat dan dewasa
- 4) Harus seorang warga Negara Islam (Abdul A'la Al-Maududi, 2017 : 267)

Menurut Al-Baqilani orang yang berhak memegang jabatan kepemimpinan adalah mereka yang memiliki kualitas sebagai berikut :

- 1) Berilmu pengetahuan, minimal untuk mengetahui apakah Undang-Undang yang dibuat mujtahid sah menurut agama dan peraturan-peraturan lainnya
- 2) Bersifat jujur dan shaleh.
- 3) Bertindak adil dalam menjalankan segala tugas pemerintahan dan berkemampuan mengelola administrasi.
- 4) Berasal dari keturunan kaum Quraisy.

Dalam syarat terakhirnya dituliskan bahwa yang berhak menjadi pemimpin adalah suku Quraisy. Alasannya adalah bahwa suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala pemerintahan. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan diluar golongan itu.

Argument Al-Baqillani tersebut berdasarkan hadits Nabi: “para pemimpin harus dari bangsa Quraisy”. (Suyuti Palungun, 1997 : 254)

Menurut Muhammad Al-Mubarak menegaskan bahwa kriteria utama orang yang harus dipilih sebagai kepala Negara atau imam adalah :

- 1) Orang yang memahami kebudayaan rakyatnya yang pluralistic
- 2) Orang yang akidahnya kuat sehingga tidak mentorerir begitu saja berbagai kemajuan kebudayaan yang merusak akidah Islam dan ideologi yang Islami di negaranya
- 3) Kecakapan politik dan administrasi
- 4) Akhlak yang mulia
- 5) Beragama Islam
- 6) Laki-laki
- 7) Keturunan Quraisy

Bagi seseorang yang akan menjadi kepala Negara harus memiliki ilmu secara teoritis, kecakapan praktis dan kemampuan pribadi dalam menangani urusan-urusan politik dan administrasi. Kepala Negara harus orang yang bertanggung jawab mengurus masalah perang dan politik dan menegakkan hudud serta membela umat. Kepala Negara harus memiliki pandangan dan pemahaman yang luas tentang kepemimpinan dan kehendak rakyatnya. Memiliki kemampuan dan kearifan dalam melihat situasi dan kondisi zaman sehingga berhati-hati dalam melahirkan kebijakan dan keputusan politiknya. Kepala Negara harus memiliki sikap netral dan berpatokan pada tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta kekayaan. (Jubair Situmorang, 2012 : 207)

Menurut Al-Farabi Ada tiga golongan yang layak menjadi pemimpin negara menurut Al-Farabi, dari segi kapasitasnya untuk memimpin sebuah negara yaitu :

- 1) Manusia yang memiliki kapasitas yang memandu dan menasehati, ia wajib menduduki jabatan seorang pemimpin utama karena secara natural memilii bakat memimpin, dan dapat menjadi tauladan bagi

semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Untuk menjadi tauladan yang baik, pemimpin haruslah memiliki otak yang cermerlang dan pengetahuan luas sehingga ia dapat memberi arahan kepada pemimpin-pemimpin dibawahnya maupun kepada masyarakat umum.

- 2) Manusia yang berperan sebagai penguasa subordinat, mereka selain memiliki ilmu-ilmu teoritis yang spesifik, juga memiliki keyakinan terhadap kebenaran dari apa yang di ajarkanya (pemimpin di atasnya) dan mengajarkan kepada orang lain. Mereka memilki kemampuan memimpin di atas rata-rata masyarakat tetapi hanya mampu memimpin satu kota saja.
- 3) Manusia yang dikuasai sepenuhnya atau tanpa kualifikasi, mereka yang memilki kemampuan teoritis dan kekuatan yang amat terbatas.

Al-Farabi menentukan kapasitas seorang pemimpin atau kepala negara adalah untuk memberi gambaran umum persaratan dan kriteria manusia agar kita dapat menentukan pemimpin berdasarkan potensi-potensinya dalam memimpin sebuah negara.

Seorang Kepala Negara harus mempunyai kewajiban untuk mengurus kepentingan umat secara praktis. Pengurusan rakyat dalam Islam memang diserahkan kepada penguasa, maksud penguasa disini ialah (Kepala Negara, Khalifah), sebagaimana salah satu dalil berikut :

“Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya (tasusuhum) oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan banyak khalifah” (HR. Imam Muslim dari Abi Hazim).

Hadis ini menjelaskan tentang menunjukkan bahwa pengaturan kepentingan umat baik internal dan eksternal berada di tangan khalifah sebagai kepala Negara. Orientas Bernard Lewis, menyebutkan tugas dan kewajiban kepala negara meliputi hal-hal berkaitan dengan kemaslahatan rakyat, yaitu membela kepentingan rakyat, melindungi mereka dari serangan-serangan musuh, dan memberikan kesempatan yang seluas-

luasnya bagi rakyatnya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat (Setiana Rico Nurfaizi, 2020 : 244).

Sedangkan menurut Al-Mawardi merupakan pemikir politik pertama yang menjelaskan mekanisme pengangkatan kepala negara dan pemecatannya dengan baik. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memiliki dua unsur, yaitu *Ahl al-Ikhtiyâr* atau orang yang berhak untuk memilih, dan *Ahl al-Imâmah* atau orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala negara. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (*Ahl al-Imâmah*) harus memiliki tujuh syarat berikut ini:

1) Adil

Yaitu seorang calon pemimpin harus memiliki kredibilitas secara menyeluruh dalam dirinya, yang meliputi adil, jujur bertabiat dan watak yang baik, mendahulukan kepentingan umat dan taat kepada syariat agama.

2) Mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum

Hal ini harus dimiliki oleh calon pemimpin, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sebuah pemerintahan akan selalu terjadi gejolak sosial politik yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat dan negara.

3) sehat pendengaran, mata, dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya

Seorang calon pemimpin harus memiliki kelengkapan fungsi panca indra. Jika salah satu panca indranya mengalami gangguan atau tidak berfungsi, maka hal tersebut akan menghalanginya untuk bisa menjabat sebagai pemimpin, karena gangguan tersebut akan menghambat ia untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin saat ia terpilih dan diangkat menjadi pemimpin.

4) sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat

5) pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum

Karena kepala negara adalah pengganti fungsi kenabian yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat serta memelihara, menjalankan dan mengembangkan agama, maka seorang pemimpin harus memiliki visi pemikiran yang baik maju dan berwawasan yang luas.

6) berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh

Syarat ini mutlak dibutuhkan apalagi saat situasi sosial politik sedang kacau dan stabilitas negara terganggu, maka pemimpin negara dituntut untuk berani bertindak dan membuat kebijakan yang bersifat melindungi rakyat dan memerangi musuh.

7) keturunan Quraisy. (Ahmad Thamyis, 2018;67)

Sedangkan *Ahl al-Ikhtiyâr*(orang yang berhak untuk memilih) harus mempunyai tiga syarat:

- 1) Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-'adâlah*) memenuhi semua kriteria;
- 2) Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya;
- 3) Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. (Rashda Diana, 2017 : 168)

Menurut Abdul A'la Al-Maududi, Al-Qur'an dan Al-Hadits telah memberikan pedoman yang jelas mengenai syarat-syarat pejabat pemerintah dan kepala pemerintahan, syarat-syarat tersebut ialah :

- 1) Harus seorang muslim
- 2) Harus seorang laki-laki
- 3) Harus dalam keadaan sehat dan dewasa

- 4) Harus seorang warga Negara Islam (Abdul A'la Al-Maududi, 2017 : 267)

Menurut Al-Baqilani orang yang berhak memegang jabatan kepemimpinan adalah mereka yang memiliki kualitas sebagai berikut :

- 1) Berilmu pengetahuan, minimal untuk mengetahui apakah Undang-Undang yang dibuat mujtahid sah menurut agama dan peraturan-peraturan lainnya
- 2) Bersifat jujur dan shaleh.
- 3) Bertindak adil dalam menjalankan segala tugas pemerintahan dan berkemampuan mengelola administrasi.
- 4) Berasal dari keturunan kaum Quraisy.

Dalam syarat terakhirnya dituliskan bahwa yang berhak menjadi pemimpin adalah suku Quraisy. Alasannya adalah bahwa suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala pemerintahan. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan diluar golongan itu. Argument Al-Baqillani tersebut berdasarkan hadits Nabi: “para pemimpin harus dari bangsa Quraisy”. (Suyuti Palungun, 1997 : 254)

Menurut pandangan Al-Farabi seorang pemimpin yang sesungguhnya ialah pemimpin yang tujuan utamanya dari segala apa yang dilakukan dapat memberi manfaat kepada diri dan para warga dalam meraih kebahagiaan, ini adalah tugas utama dari pemimpin, untuk itu pemimpin negara utama haruslah orang yang paling sejahtera aia akan menjadi sebab kesejahteraan sebuah negara. Ia juga memahami bahwa seorang pemimpin juga harus sebagai orang yang di ikuti atau di terima, dalam artian diterima dengan alasan bahwa dia memiliki kesempurnaan tujuan apabila perbuatan-perbuatan keutamaan-keutamaan kreatifitas sebagai pemimpin.

d. Syarat Kepala Negara Dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama yang konprehensif dan telah mengatur seluruh sandi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun juga dalam masalah kenegaraan. Yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam terdapat konsep imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam siyasah dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Dalam fiqh siyasah, istilah kepemimpinan dalam hukum Islam dikenal dengan kata *khalifah, imamah, imarah, sultan, dan ri'asah*, setiap dari kata tersebut mempunyai arti atau makna yang sama tentang kepemimpinan secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan, yaitu *khalifah dan imamah*. Oleh karena itu kepemimpinan dalam Islam akan diwakili oleh istilah ini.

Pengertian kepala negara dalam Islam terdapat dua hal, yaitu *khalifah dan imamah* adalah yang sinonimnya mempunyai arti sama yaitu sebagai wakil dari pemilik syariat dalam hal menjaga agama sedangkan yang mengatur dunia dengan agama dan orang yang melaksanakan disebut khalifah atau imam. Kepala negara dalam Islam merupakan seorang yang dapat mengatur umat manusia, namun kepala negara tidak hanya menguasai masalah kemaslahatan saja tetapi kepala negara juga harus memperhatikan urusan ukhwarah.

Dalam Islam kepemimpinan dalam konsep Alquran disebut dengan istilah nama pemimpin dengan istilah Imam Al Quran mengkaitkan kepemimpinan. Sejarah Islam telah membuktikan pentingnya masalah kepemimpinan ini setelah wafatnya Baginda Rasulullah para sahabat telah memberi penekanan dan keutamaan

dalam melantik pengganti beliau dan memimpin umat Islam. umat Islam tidak seharusnya dibiarkan tanpa pemimpin tidak ada Islam tanpa jamaah tiada jamaah tanpa kepemimpinan dan kepemimpinan tanpa taat. Pemimpin dalam Islam mempunyai beberapa ciri-ciri diantaranya :

- 1) niat yang ikhlas
- 2) laki-laki
- 3) tidak meminta jabatan
- 4) berpegang dan konsisten pada hukum Allah
- 5) senantiasa ada ketika diperlukan
- 6) menasehati rakyat
- 7) tidak menerima hadiah
- 8) mencintai pemimpin yang baik
- 9) lemah lembut
- 10) tidak meragukan
- 11) terbuka untuk menerima ide dan masukan atau kritikan.

(Kurniawan, 2020;6)

Sedangkan dalam Islam, Al-Farabi berpendapat mengenai syarat-syarat menjadi seorang pemimpin atau seorang kepala negara hampir sama dengan persyaratan yang ada di negara indonesia yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin . Dalam Islam syarat menjadi seorang pemimpin atau kepala negara di jelaskan sebagai berikut :

1) Islam

Beragama Islam merupakan syarat wajib yang harus di penuhi dalam setiap pemimpin dalam Islam, baik berskala kecil maupun berskala besar, apalagi dalam ruang lingkup kepemimpinan yang tinggi sebagai kepala negara.

2) Balig

Balig merupakan persyaratan yang jelas, karena dalam setiap kepemimpinan Islam. Imamah tidak sah diberikan kepada anak yang masih berusia di bawah umur.

3) Berakal

Syarat ini termasuk kedalam persyaratan yang jelas dan pasti, karena tidak mungkin seseorang yang hilang akalnya dapat menjadi seorang pemimpin, karena akal merupakan alat berfikir bagi setiap manusia.

4) Status Merdeka

Status merdeka termasuk salah satu menjadi syarat penting dalam imamah, karena seorang budak tidak berhak melakukan sesuatu tanpa izin tuanya, sehingga ia tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri, lantas bagaimana mungkin ia berkuasa pada orang lain sedangkan terhadap dirinya sendiri ia tak berkuasa.

5) Laki-laki

Syarat untuk menjadi seorang pemimpin ialah, harus seorang laki-laki, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini di antara para ulama, dalilnya adalah riwayat dalam shahih al-bukhari yaitu “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka pada seorang wanita”.

6) Berilmu

Seorang pemimpin haruslah memiliki keilmuan yang mendalam untuk mengatur berbagai macam bentuk urusan dengan baik.

7) Adil

Seorang pemimpin haruslah memiliki sifat adil, yaitu sifat yang terpendam dalam jiwa yang mengharuskan seseorang untuk menjauhi dosa-dosa besar dan dosa kecil. Adil adalah salah satu rangkaian dari sifat-sifat kesusilaan yang menjaga ataupun yang diwajibkan syariat untuk dijaga.

8) Memiliki kecakapan psikologis

Sifat yang harus dimiliki seorang khalifah adalah berani menegaskan kebenaran, terjun dalam berperang dan menguasai tantangan pada saat berperang, serta menguasai secara penuh beban politik dan mampu mengatur dengan baik, sehingga ia mampu

melindungi dengan agama, berijitihat memerangi musuh, menegakkan hukum serta mengatur segala kepentingan.

9) Memiliki kecakapan fisik

Seorang pemimpin harus memiliki anggota tubuh yang normal, dimana ketika ada salah satu indra yang kehilangan fungsinya maka akan berpengaruh pada pemikiran dan tindakan oleh seorang pemimpin. (Mawar Diyah Simaibang, 2018:46-48)

Jika semua persyaratan tersebut terpenuhi maka seorang kepala negara harus siap mengemban tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini sudah banyak di bahas dalam ilmu kepemimpinan moderen mengenai pengertian tugas, fungsi pemimpin yaitunya:

- 1) Merencanakan
- 2) Mengkoordinasikan
- 3) Menggerakkan
- 4) Dan mengawasi

Namun hal tersebut berbeda dengan pendapat Al-Farabi, mengenai tugas dan fungsi seorang pemimpin, menurut Al-Farabi pemimpin yang sesungguhnya dapat memberikan manfaat kepada dirinya dan para warga negaranya dalam hal meraih kebahagiaan, untuk itu pemimpin haruslah orang yang paling sejahtera di antara yang lain karena dia kan menjadi sebab kesejahteraan bagi warga negaranya.

2. Syarat Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

a. Syarat Kepala Negara di Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, diaman presiden yang menjalankan pemerintahan dalam artian yang sebenarnya, dan dalam menjalankan kekuasaanya presiden di bantu oleh para mentri yang membantu presiden tersebut. Dalam sistem pemerintahan ini juga presiden menjadi kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.

Fungsi kepala negara di ibaratkan sebagai fungsi jantung (al-qalb) di dalam tubuh manusia. Kepala negara merupakan sumber seluruh aktivitas, sumber peraturan, dan keselarasan hidup dalam masyarakat. Tugas kepala negara selain mengatur negara, juga sebagai pengajar dan pendidik terhadap anggota masyarakat yang di pimpinnya. (Sirajuddin Zar, : 85)

Kepala negara atau khalifah merupakan pemegang kekuasaan dalam negara, dalam kedudukannya sebagai kepala negara, bukan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi tersebut. Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan syari'at-Nya serta membimbingnya kejalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingannya secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan umat manusia kearah kehidupan mulia dan terhormat. Seorang kepala negara atau khalifah merupakan sebuah posisi yang diamanatkan Allah kepada manusia, fungsi kekhalifahan manusia itu akan terus berlangsung selama manusia itu sendiri ada dimuka bumi. Fungsi lainnya, adalah manusia memiliki fungsi sebagai hamba Allah, yang diorientasikan hanya untuk beribadah kepada allah semata. (Jaenudin, 2015: 116-117)

Jadi jika kita lihat secara Konstitusi di Indonesia, Kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya. Kepala negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara. Oleh karena itu, pada dasarnya kepala negara dapat dibedakan melalui konstitusi berbeda pada negara tertentu di dunia. Kepala Negara organ dari lembaga eksekutif yang bersamaan dengan perdana menteri, dan menteri. Negara yang berbentuk kerajaan, kekuasaan eksekutifnya di pegang oleh raja, ratu, atau kaisar. (Masrul, 2019 : 2)

Negara Indonesia ialah negara hukum (*the rule of law*), tercermin seperti tuntutan pemilihan presiden dan wakil presiden di pilih langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala negara atau presiden dalam negara republik Indonesia di atur dalam UUD 1945 pada BAB III Pasal 64 Ayat (1). Mengenai tata cara selanjutnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden , itu semua terlihat setelah perubahan UUD 1945, maka berubah stuktur hukum nasional negara Republik Indonesia. Karena amanah dari UUD 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan UUD 1945, salah satu wujud kedaulatan rakyat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan demokrasi yang beradab, dilaksanakan langsung oleh rakyat berasas langsung, umum, bebas, rahsia, jujur dan adil.

Mengenai pemilihan di Indonesia memiliki krakteristik tersendiri dibandingkan dengan negara demokrasi lainnya. Sebagaimana negara dengan struktur pemerintahan yang berjenjang. Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia di adakan pada hampir semua level pada struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Mulai dari pemilihan presiden sebagai kepala negara sampai kepala desa yang memerintah sampai tingkat kebawah dalam struktur eksekutif, begitu juga dengan lembaga legislatif yang dipilih pada tingkat daerah dan pusat. (Fiska Friyani, 2005)

Secara khusus pemilihan presiden yang dipilih sebagai kepala negara dan pemerintahan. Di mana calon dapat dipilih sebanyak-banyaknya dua kali untuk jangka waktu masing-masing lima tahun. Calon presiden mendaftarkan diri setelah resmi diusung oleh partai politik, ketentuannya sebuah partai politik atau koalisi partai politik baru bisa mengajukan calon untuk pasangan presiden dan wakil presiden jika memenangkan 20% kursi DPR. Oleh karena itu sebelum

pemilihan presiden diadakan terlebih dahulu diadakan pemilihan legislatif. Adapun pemilihan presiden dilakukan dalam dua putaran. Jika seorang calon tidak menepati mayoritas suara absolut pada putaran pertama maka akan dilaksanakan putaran selanjutnya atau putaran kedua diantaranya dua kali dan yang memperoleh suara terbanyak. (Mawar Diyah Simaibang, 2018 : 24)

Adapun tujuan pemilihan umum yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana tujuan dari undang-undang ini sebagian sejalan dengan pendapat Al-Farabi. Tujuan pemilihan umum yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah :

- 1) Menyusun lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan kenegaraan yang dijiwai oleh semangat Pancasila dan undang-undang Dasar Republik Indonesia.
- 2) memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan Perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara.
- 3) pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakkan tegaknya Pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 4) Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep 4 pilar negara Indonesia
- 5) Untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Sedangkan Indonesia mengenai syarat kepala negara diatur dalam pasal 169 undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilu antara lain:

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lainnya atau kehendaknya sendiri
- 3) Suami atau istri calon presiden adalah warga negara Indonesia

- 4) Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- 5) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba
- 6) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7) Telah Melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara
- 8) Tidak sedang memiliki tanggung jawab hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
- 9) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
- 10) tidak pernah melakukan perbuatan tercela
- 11) tidak sedang di calonkan sebagai anggota DPR DPD ataupun DPRD
- 12) Terdaftar sebagai pemilih
- 13) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- 14) Belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
- 15) setia kepada Pancasila Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
- 16) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
- 17) berusia paling rendah 40 tahun

- 18) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- 19) Bukan anggota organisasi terlarang partai atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.
- 20) dan memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam pasal 170-171 syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden antara lain :

Pasal 170

- a. Pejabat negara yang di calonkan oleh partai politik peserta, pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden. Atau calon presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil wali kota.
- b. Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat di daftarkan oleh partai politik di KPU sebagai calon presiden atau wakil presiden yang di nyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat di tarik kembali.
- c. Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU sebagai dokumen Persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden

Pasal 171

- a. Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota dan wakil wali kota yang akan di calonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden dan wakil presiden harus memintak izin kepada presiden.

- b. Presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Dalam hal presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberi izin, izin dianggap sudah di berikan
- d. Surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon presiden.

Inilah beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin atau kepala negara di Indonesia. Sedangkan di dalam Islam juga dijelaskan mengenai syarat yang harus dimiliki untuk menjadi pemimpin di antaranya adalah baligh, berakal, status merdeka, laki-laki, berilmu, adil dan sebagainya. Selaku kepala negara menurut undang-undang Dasar 1945 seorang Presiden memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian negara
- 2) Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain
- 3) Menyatakan keadaan bahaya
- 4) Mengangkat dua konsul
- 5) Menerima duta dari negara lain
- 6) Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
- 7) Memberi gelar, tanda, jasa dan tanda kehormatan

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial di mana negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden

dan kepala negara yang didampingi oleh seorang wakil presiden dan mempunyai wewenang atau tugas nya sendiri. Dalam undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa wakil presiden bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia dipilih dengan suara terbanyak oleh MPR untuk masa jabatan selama lima tahun, kemudian dapat dipilih kembali. Adapun tugas dan wewenang Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 antara lain:

- 1) Membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya
- 2) Mengganti Presiden sampai habis waktunya jika presiden berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
- 3) Peraturan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia (C.S.T. Kansil, 1995: 78)

Adapun ciri-ciri dan prinsip dalam sistem presidensial menurut Mahfud MD sebagai berikut :

- 1) Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif)
- 2) Pemerintahan tidak bertanggung jawab pada parlemen (DPR)
- 3) Mentri-mentri diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala negara/presiden
- 4) Eksekutif dan Legislatif sama-sama kuat

Dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara presiden haruslah besikap bijaksana dalam mengambil setiap keputusan untuk kemajuan negaranya. Hal ini ditinjau dari setiap kegiatan presiden yang selalu mengadakan rapat cabinet untuk negaranya. Selama menjalankan roda pemerintahan, presiden juga mempunyai hak untuk membuat peraturan apabila keadaan negara sangat genting dan darurat.

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun wewenang presiden antara lain :

- 1) Presiden merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara (pasal 10 UUD 1945)

- 2) Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 UUD 1945)
- 3) Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (pasal 12 UUD 1945)
- 4) Mengangkat duta konsul
- 5) Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain sebagai tanda kehormatan.

Adapun wewenang , hak dan kewajiban presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya :

- 1) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Berhak mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) kepada DPR
- 3) Menetapkan peraturan pemerintah
- 4) Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturanya dengan selurus-selurus berbakti kepada nusa dan bangsa
- 5) Memberi amnesti dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung. (Septiana Rizco Nurfaizi, 2020 : 235-237).

Di Indonesia sendiri dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dituangkan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001. Ketentuan ini sejalan dengan konsepsi kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi, sekaligus koreksi terhadap sistem yang berlaku di masa lalu, dimana Presiden dan Wakil Presiden hanya dipilih melalui lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sistem pemilihan langsung merupakan penjabaran hak-hak konstitusional warga negara yang tidak dapat sepenuhnya diambil-alih oleh lembaga-lembaga perwakilan. (Rahmat Bakri, 2017 : 342).

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadi pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi antara lain :

1. Skripsi dari Muhammad Fanshobi dengan judul “*Konsep Kepemimpinan Dalam Negara Utama Al-Farabi*” fokus kajian dalam penelitian dalam skripsi ini adalah definisi kepemimpinan dalam negara utama menurut Al-Farabi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengenai konsep kepemimpinan, Al-Farabi amat menekankan kriteria pemimpin yang memiliki sifat nabi sekaligus filsuf. Hal ini dikarenakan bagi Al-Farabi nabi merupakan sosok ideal yang dapat dijadikan pemimpin. Maka dari itu, Al-Farabi menguraikan beberapa kriteria pemimpin yang sebenarnya merupakan rincian dari sifat-sifat kenabian sekaligus failasuf. Mengenai konsep negara ideal/utama Al-Farabiberpijak pada tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan. Dalam hal ini Al-Farabi menyebutkan bagaimana cara menuju kebahagiaan itu, salah satunya adalah manusia harus berada di tangan pemimpin yang ideal, yaitu pemimpin yang sesuai dengan konsep kepemimpinan Al-Farabi.

Pemikiran Al-Farabi banyak dipengaruhi doktrin-doktrin agama, yaitu berupa al-qur'an dan hadis yang mendominasi konsep kepemimpinan ideal Al-Farabi. Salah satunya mengenai tugas dan fungsi pemimpin yang Al-Farabi paparkan berdasarkan teori organisme yang sudah ada sebelumnya di dalam hadits. Tidak hanya itu, teori tentang pembentukan negara juga banyak dikutip berdasarkan ayat al-qur'an tentang keharusan membuat komunitas untuk saling mengenal.

Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan sama-sama membahas konsep kepemimpinan dan syarat untuk menjadi pemimpin

menurut pandangan Al-Farabi. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dalam proposal ini lebih membahas mengenai definisi kepemimpinan menurut pandangan Al-Farabi, sedangkan dalam penelitian penulis, penulis membahas syarat kepala negara menurut Al-Farabi ini kemudian penulis ingin melihat bagaimana relevansinya dengan syarat kepala negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2. Skripsi Septiana Rizco Nurfaizi, dengan judul, “Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Islam”. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepala Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana pemimpin yang baik dalam perspektif siyasah Islam.

Kesimpulan dalam penelitian jurnal ini adalah kepala Negara (Presiden) merupakan pemimpin Negara Indonesia yang mana di Indonesia menganut sistem presidensial, presiden menjadi pemegang peranan penting pemerintahan. yang mana di dalam sistem presidensial ada istilah Trias Politica yaitu kekuasaan terbagi menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif dan presiden berada di jajaran eksekutif, dimana mempunyai kekuasaan yang sangat luas dengan kekuasaan luas ini presiden sebagai kepala Negara bisa membuat peraturan pemerintah/ peraturan presiden sendiri tapi bukan tidak mungkin di balik luasnya kekuasaan presiden ada Undang-Undang yang mengatur pembatasan kekuasaan presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaanya. Karena kepala Negara hanya seseorang yang dipilih oleh umat untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka jadi kepala Negara tidak boleh jauh dari rakyatnya, oleh karena itu kepala Negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat maka kepala Negara harus dapat menjamin dan mengakomodir kepentingan rakyatnya.

Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan sama-sama membahas tentang konsep kepala negara/ pemimpin dalam Islam. perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dalam skripsi ini lebih membahas mengenai syarat kepala negara dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia perspektif Siyasah Islam, sedangkan dalam penelitian penulis, penulis membahas syarat kepala negara menurut Al-Farabi ini

3. Skripsi Agustina Nurhayati, dengan judul “Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam”. Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bagaimana Konsep Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam seta bagaimana Mekanisme pengangkatan Kepala Negara Dalam Islam.

Kesimpulan dalam penelitian jurnal ini adalah dalam ketatanegaraan Islam khususnya pada Nabi Muhammad SAW dan khulafaurroisidin, kekuasaan kepala negara itu mencakup bidang agama dan bidang keduniaan(sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara). Istilah khalifah adalah pemimpin yang bertanggung jawab tentang masalah agama dan dunia. Kekuasaan itu sudah di perkenalkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa khulafaurrosidin. Adapun yang menjadi kekuasaan kepala negara adalah, melindungi agama, mengepali kekuasaan pemerintahan, menetapkan undang-undang, mengepali seluruh angkatan perang, menyatakan keadaan bahaya dan perang, mengawasi pemungutan iuran negara, memberikan anugerah dan pangkat kehormatan, mengangkat pegawai sipil dan militer seta mencampuri pemerintahan.

Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang syarat kepala negara dalam ketatanegaraan Islam. perbedaan dalam proposal ini dengan penelitian penulis adalah jurnal ini lebih membahas konsep kepala negara dalam sudutpandang negara Islam. Sedangkan dalam penelitian penulis adalah membahas syarat,beserta fungsi kepala negara menurut Al-Farbi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Komperatif. Peneliti hukum komparatif yaitu penelitian yang di lakukan untuk membandingkan suatu objek penelitian antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Atau yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode komparatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dolumen (dokumen yang sudah ada), yakni menggunakan data, baik data primer seperti Peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan data sekunder seperti pendapat sarjana, hasil penelitian yang berkaitan dengan perbandingan Relevansi Konsep Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggali perbedaan yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, menggali secara mendalam serta memaparkan mengenai perbandingan Relevansi Konsep Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

B. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dapat di lihat pada tabel berikut:

No	Nama Kegiatan	Bulan Kegiatan					
		Maret 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agst 2021
1.	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data.	✓					
2.	Menganalisa dan	✓					

	mengolah sumber data						
3.	Bimbingan Proposal		✓				
4.	Bimbingan Proposal		✓				
5.	Bimbingan Proposal				✓		
6.	Bimbingan Proposal					✓	
7.	Seminar Proposal					✓	
8.	Revisi prosal					✓	
9.	Acc penelitian					✓	
10.	Penelitian					✓	
11.	Munaqasah						✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data serta untuk mengolah data, penulis menggunakan instrument pendukung seperti, buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan Syarat Kepala Negara Menurut Al-Farabi .

D. Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu aturan-aturan yang mengatur Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi. :

- a. UUD 1945
- b. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018
- c. Buku-Buku Al-Farabi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer penelitian ini yaitu hasil penelitian , buku-buku, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Sumber data tersier adalah sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder sumber data tersier penelitian ini diperoleh dari, kamus, ensiklopedia, referensi jurnal nasional serta artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan di perpustakaan dan *website* di internet berupa mencari buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi. Kemudian penulis mengumpulkan data-data yang ada baik dari buku, *website (internet)*. Selanjutnya penulis membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Teknik Analisa Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu, analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata. (Miles Matthew dan Michael Huberman, 1992: 15-16).

Analisis dan data dilakukan dengan cara antara lain:

1. Reduksi Data, reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian Data, penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan

informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan, Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. (Sugiono, 2014: 268-269)

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012: 83).

Untuk penelitian penulis sendiri menggunakan tekni triangulasi sumber data dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber data melalui, catatan/ tulisan. Masing-masing cara tersebut menghasilkan bukti atau hasil yang berbeda yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insight) yang berbeda mengenai fenomena yang di teliti. Berbagai pandangan tersebut akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Berikut adalah teknik triangulasi yang sdigunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah pengumpulan data dari berbagai sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama, sehingga dapat di tarik suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandangan Al-Farabi Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Menurut Al-Farabi ada tiga golongan manusia dari segi kapasitasnya dapat menjadi pemimpin yaitunya, manusia yang memiliki kapasitas untuk memandu dan menasehati, manusia yang dapat berperan sebagai manusia yang memimpin sekaligus dipimpin dan manusia yang dikuasai sepenuhnya atau tanpa kualifikasi. (Puji Kurniawan, 2018: 111)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa al-farbi menyatakan bahwa dalam suatu negara setiap warga negaranya memiliki fungsi dan kemampuan yang berbeda, hal ini juga termasuk dalam pembagian kerja yang berbeda sesuai dengan keahlian setiap warga negaranya. Oleh karena itu seluruh warga negara yang memiliki keahlian yang berbeda akan tetapi dipimpin oleh seorang kepala negara, hal ini sama dengan hati yang memimpin seluruh anggota badan. (Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, 2017: 12)

Menurut Al-Farabi Syarat Khusus Untuk menjadi Seorang kepala negara, yaitu : (Tika Mutiani, 2020 :7-8).

1. Mempunyai tinggi intelektualnya dan kuat daya ingatnya
2. Memiliki lengkap anggota badanya
3. Memiliki daya pemahaman yang bagus.
4. Pintar dan cerdik dalam hal apapun itu.
5. Memberikan masukan atau pendapat yang dapat dengan mudah di fahami orang
6. Memiliki Intelektual yang tinggi atau Cinta kepada ilmu pengetahuan
7. Tidak rakus dan menjauhi kelezatan jasmani
8. Memiliki sifat yang jujur dan tidak suka kebohongan

9. Berbudi luhur dan mempunyai jiwa besar
10. Cinta keadilan dan benci kezaliman
11. Kuat pendirian
12. Tidak terkait dengan materi atau uang.

Itulah sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, baik ia kepala negara, imam ataupun pemimpin. Di samping beberapa kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ataupun kepala negara Al-Farabi menambahkan syarat lain yaitu pemimpin negara haruslah mampu naik kepada *akal fal'al* (akal aktif) yang darinya wahyu dan ilham dapat diambil. Hal ini tentu jarang yang memiliki semua kualitas ini sekaligus yang dijadikan syarat menjadi pemimpin oleh Al-Farabi, namun kualitas itu haruslah dapat di capai secara bertahap satu demi satu. (Hawan Heramawan, 2015:6)

Sedangkan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia syarat-syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 169 sebagai berikut :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lainnya atau kehendaknya sendiri
3. Suami atau istri calon presiden adalah warga negara Indonesia
4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba
6. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Telah Melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara
8. Tidak sedang memiliki tanggung jawab hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

9. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
10. tidak pernah melakukan perbuatan tercela
11. Tidak sedang di calonkan sebagai anggota DPR DPD ataupun DPRD
12. Terdaftar sebagai pemilih
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
14. Belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama
15. setia kepada Pancasila Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
17. berusia paling rendah 40 tahun
18. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
19. Bukan anggota organisasi terlarang partai atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.
20. dan memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

B. Analisa Penulis

Setelah penulis mengkaji persyaratan calon kepala negara atau presiden dapat di simpulkan bahwa Indonesia sejak adanya amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi di gunakan sistem perwakilan, namun diberlakukanya sistem pemilihan langsung oleh rakyat dengan sistem demokrasi. Pada tahun 1999 presiden dan wakil presiden di pilih oleh MPR sedangkan pada saat ini seorang presiden

dan wakil presiden di pilih secara langsung oleh rakyat dengan sistem demokrasi.

Jika di bandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum, maka pada saat ini presiden ke empat di Indonesia Abdurrahman Wahid tidak dapat di pilih sebagai seorang presiden di Indonesia, karena dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 pasal 169 telah di jelaskan bahwa salah satu syarat yang harus di penuhi oleh seorang calon presiden adalah sehat jasmani dan rohani untuk dapat melaksanakan tugasnya dan kewajibanya sebagai presiden dan wakil presiden. Dan menurut pendapat Al-Farabi juga jelas bahwa untuk menjadi kepala negara haruslah sempurna anggotatubuhnya. Persyaratan menjadi seorang kepala negara di Indonesia dengan pendapat Al-Farabi sejalan sama-sama harus memiliki anggota tubuh yang ideal sebagai pemimpin untuk melaksanakan tugas nya, dan pemimpin itu adalah panutan dari rakyatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas mengenai rumusan masalah, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitunya:

1. Seseorang kepala Negara harus memiliki ilmu secara teoritis, kecakapan praktis dan kemampuan pribadi dalam menangani urusan-urusan politik dan administrasi. Kepala Negara harus memiliki sikap netral dan berpatokan pada tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta kekayaan. Sedangkan Al-Farabi berpendapat mengenai syarat-syarat menjadi seorang pemimpin atau seorang kepala terdapat 12 kualitas atau persyaratan-persyaratan yang telah di tentukanya serta harus di penuhi oleh seorang pemimpin seorang pemimpin
2. Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial, dimana negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang didampingi oleh seorang wakil presiden. Di Indonesia syarat menjadi kepala negara telah dijelaskan dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu. Sedangkan menurut Al-Farabi mengenai syarat kepala negara harus memenuhi 12 kriteria yang telah ditentukannya, sehingga seorang kepala negara dapat memperoleh kebahagiaan yang hakiki sehingga dapat membawa rakyatnya ke jalan yang benar dan bahagia dunia akhirat. Syarat kepala negara menurut Al-Farabi dan menurut ketatanegaraan di Indonesia harus memiliki pemahaman intelektual dan pendidikan yang tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis ingin mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama muslim, sudah seharusnya muslim mengambil ajaran-ajaran islam yang bernegara, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Syarat dan kriteria untuk menjadi pemimpin dalam negara ini dapat di ikuti seperti halnya dalam pemilihan kepala negara dalam Islam.
2. Sedangkan di Indonesia sendiri orang yang akan menjadi kepala negara atau presiden haruslah di usung oleh partai politik, yang mengusung calon presiden dan wakil presiden haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan dalam Undang-undang dan hendaklah sejalan dengan syarat-syarat menjadi pemimpin dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A Nurhayati. 2018. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketata negaraan Islam*. IAIN Raden Intan Lampung
- Al-qur'an dan terjemahan Departemen Agung RI.
- Al-Farabi, 1895. *Ara Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah*, cairo
- A Nurhayati. 2018. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketata negaraan Islam*. IAIN Raden Intan Lampung
- Akbar Dwianto. 2018. *Konsep Negara Utama (Al-Madinah Al-Fadhilah) Al-Farabi Dan Relevansinya Bagi Negara Indonesia*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Hanafi Ahmad. *Pengantar Filsafat Islam*. (Jakarta: PT Bulan Bintang 1996) cet 6, hal 88-89
- J Situmorang. 2012. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, Pustaka Setia. Bandung
- Jaenudin. 2015. Hak Dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Negara*
- Madkour Ibrahim. *filsafat Islam metode dan penerapan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) cet 3
- Mahmuda. 2019. *Konsep Negara Ideal/Utama Menurut Al-Farabi*. Vol 1, Nomor 2.
- Masrul. 2019. *Impeachment Kepala Negara dan Proses Impeachment Kepala Negara menurut Undang Undang Dasar 1945*.
- Muntoha, 1996. *Kriteria Kepala Negara dalam Sistem Politik Islam*. Universitas Islam Indonesia

- Mustofa A. *filsafat Islam* (Bandung: pustaka setia,2004)
- Mutiani Tika. 2020. *Negara Utama Menurut Al-Farabi (konsep dan relevansiya dalam kehidupan bernegara masa kini)*. Vol 6, Nomor 2.
- Nasution Hayimsyah. *filsafat Islam*.(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) hal 41
- Nurfaizi Rizco Septiana. 2020. *Kepala Negara Dalam Sistem Ketatanegaraa Indonesia Perspektif Siyasah Islam*. Vol 18,Nomor 2.
- Putra Rico Aldo. 2020. *Masa Jabata Kepala Negara Menurut Al-Mawardi*.IAIN Batusangkar
- R Bakri. 2017. *Urgensi Penataan Lembaga Kepresidenan*
- Situmorang Jubair. 2012. *Politik ketatanegaraan dalam Islam*.Bandung : Pustaka Setia
- Suprpto Hadi. 2017. *Kajian Filsafat Emanasi dan Jiwa dengan Pendekatan Psikologi* . Vol 2, Nomor 3.
- Diana, R. 2017. *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*,Vol 13, Nomor 1
- Aziz, A. 2017. *Azas-azas Hukum Tata Negara menurut Hukum Tata Negara Islam, jurnal hukum*, UIN SUSKA, Riau
- Fachruroji, M. 2008. *Analisa Teoritik terhadap Konsep Khalifah, Imamah dan Imarah, jurnal Ilmu Dakwa*, 4 (2), UIN Bandung
- Undang-undang, Nomor 7 Tahun 2017 tentang *pemilihan umum presiden dan wakil presiden* pasal 169, Umbarang :Bandung
- Fiska Friyani, 2005, *pelaksanaan pemilihan umum dalam sejarah Nasional Indonesia*, Universitas Negari Semarang.

Thamyis Ahmad, 2018, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikirab Politik Al-Mawardi)*, Universitas Islam Negri Raden Intan, Lampung.